



WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 43/KPTS/WN-KTR/IX-2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN 2021

WALI NAGARI KOTO RAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Nagari di Nagari Koto Rawang ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Koto Rawang Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Rawang tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Koto Rawang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang—Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

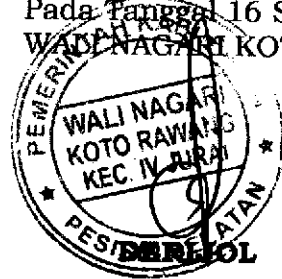
9. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk tim penetapan dan penegasan batas nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Koto Rawang ini;
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Koto Rawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menginvestasikan dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas nagari;
 - b. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas nagari;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari dengan instansi terkait;
 - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas nagari;
 - e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas nagari;
 - f. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari Koto Rawang untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari;
 - g. menyusun rancangan peraturan Nagari Koto Rawang tentang peta penetapan batas nagari; dan
 - h. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari kepada Wali Nagari dengan tembusan kepada Bupati Pesisir Selatan.

- KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menampaiakan laporan kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Tahun Anggaran 2021 Dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan melalui Pelaksana Teknis Keuangan Nagari Koto Rawang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Koto Rawang
Pada Tanggal 16 September 2021
WALI NAGARI KOTO RAWANG



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 43/KPTS/WN-KTR /IX-2021
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan
Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari Koto Rawang
Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DERIJOL	WALI NAGARI	KETUA
2.	DISEL MANTO	SEKRETARIS NAGARI	SEKRETARIS
3.	JAFRI AMa	KETUA BAMUS	ANGGOTA
4.	CHINTIA FEBRI KARTIKA	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
5.	ALI MUNAR	TOKO MASYARAKAT	ANGGOTA

WALI NAGARI KOTO RAWANG

